



Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 381/Pid.B/2024/PN Sda

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : ANITA ULI SRI MARIYANI Als. DESI                                |
| 2. Tempat lahir       | : Jepara  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 tahun/30 Agustus 1995  |
| 4. Jenis kelamin      | : Perempuan   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Ndemoro Rt 11 Rw 04 Kel/Ds. Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan swasta   |

Terdakwa Anita Uli Sri Mariyani als. Desi ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 19 April 2024;

Terdakwa Anita Uli Sri Mariyani als. Desi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 381/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 5 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANITA ULI SRI MARIYANI Als. DESI**, dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa **ANITA ULI SRI MARIYANI Als. DESI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru motif bunga.
  - 1 (satu) buah dompet warna abu abu
  - 1 (satu) keping Pin emas AXA seberat 5 (lima) gram.
  - 1 (satu) keping emas Birthday Wishes seberat 2 (dua) gram berikut kartunya.

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Ni Putu Adelia Kesumaningsari.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang diajukan Terdakwa pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa ia terdakwa **ANITA ULI SRI MARIYANI Als. DESI**, pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekitar jam 05.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024, bertempat di Perum Alana Regency Blok-17 Desa Tambak Rejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, atau setidak-tidaknya di tempat lain masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud



untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa Anita Uli Sri Mariyani Als. Desi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi Ni Putu Adelia Kesumaningsari yang beralamat di Perum Alana Regency No. Blok-17 Desa Tambak Rejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024, saksi Ni Putu Adelia Kesumaningsari pergi ke luar kota bersama keluarga sehingga rumah dalam keadaan sepi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 05 April sekira jam 05.30 Wib, ketika terdakwa sedang membersihkan kamar saksi Ni Putu Adelia Kesumaningsari, melihat dompet di dalam tas yang berisi perhiasan emas sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa tanpa izin mengambil sebuah dompet milik saksi Ni Putu Adelia Kesumaningsari yang berisikan perhiasan gelang emas seberat 2 (dua) gram, 1 (satu) keping logam mulia seberat 2 (dua) gram berikut kartunya, 1 (satu) keping pin emas AXA seberat 5 (lima) gram, dan 1 (satu) keping emas Birthday Wishes seberat 2 (dua) gram berikut kartunya di sebuah rumah saksi Ni Putu Adelia Kesumaningsari.
- Bahwa terdakwa menjual gelang emas seberat 2 (dua) gram di pasar Wadungasri Kec. Waru Sidoarjo dan terjual sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa Anita Uli Sri Mariyani menjual 1 (satu) keping logam mulia seberat 2 (dua) gram berikut kartunya di pasar Atom Surabaya dan terjual sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menyembunyikan 1 (satu) keping pin emas AXA seberat 5 (lima) gram dan 1 (satu) keping emas Birthday Wishes seberat 2 (dua) gram berikut kartunya di lampu hias yang terletak di ruang tamu rumah saksi Ni Putu Adelia Kesumaningsari.
- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil dari penjualan gelang emas dan 1 (satu) keping logam mulia seberat 2 (dua) gram berikut kartunya dengan total Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis untuk membayar hutang di kota kudus.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Ni Putu Adelia Kesumaningsari mengalami kerugian sekitar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidak tidaknya skeitar jumlah tersebut.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi1.Ni Putu Adelia Kesumaningsari, dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui kejadian pencurian yang menimpa saksi tetapi saksi baru mengetahuinya pada tanggal 18 April 2024;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut di rumah saksi di rumah Perum Alana Regency No B17 Tambak rejo Kec. Waru Kab Sidoarjo;
- Bahwa awalnya saksi hendak berangkat ke Bali untuk pulang kampung karena ada libur hari Raya, selanjutnya perhiasan emas tersebut hendak dibawa saksi, dan saat itu saat berkemas kemas, perhiasan di dalam dompet ditaruh diatas tempat tidur saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa masih ada di rumah saksi karena sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa saat saksi pergi ke Bali, saksi masih belum mengetahui jika perhiasan saksi sudah tidak ada, setelah pulangdari Bali baru saksi mengetahui jika perhiasan tersebut telah hilang;
- Bahwa saat saksi bertanya kepada terdakwa awalnya terdakwa tidak mengakui hingga selanjutnya saksi melaporkan ke Polsek Waru dan ada petugas polisi yang datang ke rumah saksi dan juga ada warga di perumahan saksi;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui telah mengambil perhiasan saksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meunjukkan tempat menyimpan perhiasan yaitu di dalam lantai hias di ruang tamu yaitu perhiasan berupa 1 (satu) keping emas AXA seberat 5 gram dan 1 keping emas Birthday Wishes seberat 2 gram;
- Bahwa terdakwa mengambil 4 (empat buah perhiasan);
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yaitu perhiasan dan emas seberat ± 11 Gram berupa: 1 keping logam mulia seberat 2 gram seharga ± Rp. 2.600.000, 1 buah gelang emas seberat 2 gram seharga ± Rp. 2.600.000, 1 keping emas AXA seberat 5 gram seharga ± Rp. 6.500.000, 1 keping emas Birthday Wishes seberat 2 gram seharga ± 2.600.000.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa saat diinterogasi 2 perhiasan sudah dijual oleh terdakwa;
  - Bahwa terdawa tidak ijin kepada saksi untuk mengambil perhiasan dan menjual perhiasan tersebut;
  - Bahwa kejadian pencurian perhiasan dan kepingan emas tersebut menyebabkan kerugian sekitar Rp. 14.300.000,-
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi 2. Muhammad Husin, dibawah sumpah pada pokoknya keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pencurian perhiasan emas dan kepingan emas milik Ni Putu Adelia;
- Bahwa kejadiannya saksi tidak mengetahuinya tetapi baru diketahui hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar jam 06.00 Wib bertempat di rumah Perum Alana Regency No B17 Tambak rejo Kec. Waru Kab Sidoarjo.
- Bahwa saksi dihubungi oleh Ni Putu Adelia untuk datang kerumah karena telah terjadi pencurian perhiasan emas dan kepingan emas oleh terdakwa, selanjutnya saksi mengubungi Heri selaku Babinkamtmas desa Tambak Rejo untuk mendampingi saksi bertemu dengan Ni Putu Adelia
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yaitu perhiasan dan emas seberat  $\pm$  11 Gram milik Ni Putu Adelia berupa: yaitu perhiasan dan emas seberat  $\pm$  11 Gram berupa: 1 keping logam mulia seberat 2 gram seharga  $\pm$  Rp. 2.600.000, 1 buah gelang emas seberat 2 gram seharga  $\pm$  Rp. 2.600.000, 1 keping emas AXA seberat 5 gram seharga  $\pm$  Rp. 6.500.000, 1 keping emas Birthday Wishes seberat 2 gram seharga  $\pm$  2.600.000;
- Bahwa terdakwa mengaku telah mengambil perhiasan dan kepingan emas pada tanggal 5 April 2024 sekira jam 05.30;
- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi menjual 1 gelang emas seberat 2 gram di pasar Wadungasri Kec. Waru Sidoarjo terjual Rp. 700.000 dan 1 keping logam mulia seberat 2 gram dijual di pasar Atom Surabaya terjual Rp. 2.800.000, sedangkan 1 keping pin emas AXA dan 1 keping emas Birthday Wishes dengan sertifikat emasnya disembunyikan terdakwa di lampu hias ruang tamu milik Ni Putu Adelia;
- Bahwa kondisi perhiasan dan kepingan emas terletak didalam dompet warna abu-abu yang berada didalam tas warna coklat terletak di kamar milik Ni Putu Adelia;
- Bahwa tidak ada ijin terdakwa mengambil perhiasan dan kepingan emas tersebut.



Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Saksi 3. Heri Purnomo, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pencurian perhiasan emas dan kepingan emas milik Ni Putu Adelia;
- Bahwa kejadiannya saksi tidak tahu tetapi baru diketahui pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar jam 06.00 Wib bertempat di rumah Perum Alana Regency No B17 Tambak rejo Kec. Waru Kab Sidoarjo.
- Bahwa awalnya pak Husin mengubungi saksi selaku Babinkamtmas desa Tambak Rejo untuk mendampingi Muhammad Husein bertemu dengan Ni Putu Adelia;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yaitu perhiasan dan emas seberat ± 11 Gram milik Ni Putu Adelia berupa: yaitu perhiasan dan emas seberat ± 11 Gram berupa: 1 keping logam mulia seberat 2 gram seharga ± Rp. 2.600.000, 1 buah gelang emas seberat 2 gram seharga ± Rp. 2.600.000, 1 keping emas AXA seberat 5 gram seharga ± Rp. 6.500.000, 1 keping emas Birthday Wishes seberat 2 gram seharga ± 2.600.000;
- Bahwa terdakwa mengaku telah mengambil perhiasan dan kepingan emas pada tanggal 5 April 2024 sekira jam 05.30;
- Bahwa terdakwa mengaku menjual 1 gelang emas seberat 2 gram di pasar Wadungasri Kec. Waru Sidoarjo terjual Rp. 700.000 dan 1 keping logam mulia seberat 2 gram dijual di pasar Atom Surabaya terjual Rp. 2.800.000, sedangkan 1 keping pin emas AXA dan 1 keping emas Birthday Wishes dengan sertifikat emasnya disembunyikan terdakwa di lampu hias ruang tamu milik saksi Ni Putu Adelia;
- Bahwa kondisi perhiasan dan kepingan emas terletak didalam dompet warna abu-abu yang berada didalam tas warna coklat terletak di kamar milik Ni Putu Adelia;
- Bahwa saksi bersama rekan yang bernama BRIPKA Arif Novianto membawa terdakwa ke tempat terdakwa menjual 1 gelang emas seberat 2 gram dan 1 keping logam mulia seberat 2 gram, namun tidak mendapatkan penjual yang telah membeli 1 gelang emas seberat 2 gram dan 1 keping logam mulia seberat 2 gram.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa ANIT ULI SRI MARYANI Als. DESI,di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan :

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa sebagai pembantu rumah tangga saksi I mengambil gelang emas dan kepingan emas seberat ± 11 gram milik saksi I pada hari Jum'at tanggal 05 april 2024 sekira jam 05.30Wib di Perum Alana Regency No. B17 Tambak Rejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa mengambil perhiasan dan emas seberat ± 11 Gram milik Ni Putu Adelia tanpa diberi izin berupa:
  - 1.1 keping logam mulia seberat 2 gram seharga ± Rp. 2.600.000.
  - 2.1 buah gelang emas seberat 2 gram seharga ± Rp. 2.600.000.
  - 3.1 keping emas AXA seberat 5 gram seharga ± Rp. 6.500.000.
  - 4.1 keping emas Birthday Wishes seberat 2 gram seharga ± 2.600.000.
- Bahwa perhiasan tersebut awalnya hendak di bawa oleh Ni Putu Adelia ke Bali, tetapi saat itu ketika masih persiapan berangkat, perhiasan yang ada di dalam dompet ditaruh di atas tempat tidur kamar Ni Putu Adelia.
- Bahwa saat terdakwa sedang menyapu kamar kemudian timbul niat terdakwa mengambil perhiasan dan saat itu Ni Putu Adelia tidak mengetahuinya.
- Bahwa terdakwa mengaku menjual 1 gelang emas seberat 2 gram di pasar Wadungasri Kec. Waru Sidoarjo terjual Rp. 700.000 dan 1 keping logam mulia seberat 2 gram dijual di pasar Atom Surabaya terjual Rp. 2.800.000, sedangkan 1 keping pin emas AXA dan 1 keping emas Birthday Wishes dengan sertifikat emasnya disembunyikan terdakwa di lampu hias ruang tamu milik Ni Putu Adelia
- Bahwa hasil penjualan gelang emas dan keping emas seberat 2 gram berikut kartunya dengan total Rp. 3.500.000 sudah habis digunakan membayar hutang di Kota Kudus
- Bahwa benar 1 keping pin emas AXA dan 1 keping emas Birthday Wishes dengan sertifikat emasnya disembunyikan terdakwa di lampu hias ruang tamu milik Ni Putu Adelia

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru motif bunga.
- 1 (satu) buah dompet warna abu abu
- 1 (satu) keping Pin emas AXA seberat 5 (lima) gram.
- 1 (satu) keping emas Birthday Wishes seberat 2 (dua) gram berikut kartunya.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari jumat tanggal 05 april sekira jam 05.30 wib bertempat di Perum Alana Regency No. B17 Tambak Rejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo, awalnya terdakwa yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi Ni Putu Adelia Kesumaningsari dan tinggal bersama di rumah tersebut, saat itu Ni Putu Adelia Kesumaningsari hendak berangkat ke Bali untuk pulang kampung karena libur lebaran;
- Bahwa selanjutnya saat kemas kemas barang yang akan dibawa, saksi Ni Putu Adelia Kesumaningsari menaruh dompet yang berisi perhiasan emas yaitu 1 (satu) gelang emas seberat 2 (dua) gram, 1 (satu) keping logam mulia seberat 2 (dua) gram berikut kartunya, 1 (satu) keping pin emas AXA seberat 5 (lima) gram, dan 1 (satu) keping emas Birthday Wishes seberat 2 (dua) gram berikut kartunya. Selanjutnya ketika kamar dalam keadaan kosong, terdakwa menyapu kamar tersebut dan melihat ada perhiasan emas, selanjutnya terdakwa mengambil dompet yang berisi perhiasan emas tersebut, dan saat saksi Ni Putu Adela Kesumaningsari berangkat ke Bali, ia tidak mengetahui jika perhiasan telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual gelang emas seberat 2 (dua) gram di pasar Wadungasri Kec. Waru Sidoarjo dan terjual sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa Anita Uli Sri Mariyani menjual 1 (satu) keping logam mulia seberat 2 (dua) gram berikut kartunya di pasar Atom Surabaya dan terjual sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) keping pin emas AXA seberat 5 (lima) gram dan 1 (satu) keping emas Birthday Wishes seberat 2 (dua) gram berikut kartunya disembunyikan terdakwa di lampu hias yang terletak di ruang tamu rumah saksi Ni Putu Adelia Kesumaningsari;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur Pasal 362 KUHP, dengan unsur sebagai berikut :

1. *Unsur barang siapa*



2. *Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.*
3. *Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*

Menimbang, bahwa selanjutnya akan kami uraian unsur unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk siapa saja sebagai subyek hukum dalam hal ini terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut diatas, di persidangan telah didengar keterangannya dengan memberikan jawaban dari pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan lancar, sehingga terdakwa Anita Uli Sri Mariyani Als. Desi adalah sebagai subyek hukum dan juga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang identitasnya disebutkan sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona, sehingga jika dalam pembuktian perkara ini perbuatan Terdakwa tersebut terbukti maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur barang siapa ini telah terbukti;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di depan persidangan berdasarkan alat bukti keterangan sak-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, pada hari jumat tanggal 05 april sekira jam 05.30 wib bertempat di Perum Alana Regency No. B17 Tambak Rejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo, awalnya terdakwa yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi Ni Putu Adelia Kesumaningsari dan tinggal bersama di rumah tersebut, saat itu Ni Putu Adelia Kesumaningsari hendak berangkat ke Bali untuk pulang kampung karena libur lebaran. Selanjutnya saat kemas kemas barang yang akan dibawa, saksi Ni Putu Adelia Kesumaningsari menaruh dompet yang berisi perhiasan emas yaitu 1 (satu) gelang emas seberat 2 (dua) gram, 1 (satu) keping logam mulia seberat 2 (dua) gram berikut kartunya, 1 (satu) keping pin emas AXA seberat 5 (lima) gram, dan 1 (satu) keping emas Birthday Wishes seberat 2 (dua) gram berikut kartunya. Selanjutnya ketika kamar dalam keadaan kosong, terdakwa menyapu kamar tersebut dan melihat ada perhiasan emas, selanjutnya terdakwa mengambil dompet yang



berisi perhiasan emas tersebut, dan saat saksi Ni Putu Adela Kesumaningsari berangkat ke Bali, ia tidak mengetahui jika perhiasan telah diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menjual gelang emas seberat 2 (dua) gram di pasar Wadungasri Kec. Waru Sidoarjo dan terjual sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa Anita Uli Sri Mariyani menjual 1 (satu) keping logam mulia seberat 2 (dua) gram berikut kartunya di pasar Atom Surabaya dan terjual sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) keping pin emas AXA seberat 5 (lima) gram dan 1 (satu) keping emas Birthday Wishes seberat 2 (dua) gram berikut kartunya disembunyikan terdakwa di lampu hias yang terletak di ruang tamu rumah saksi Ni Putu Adelia Kesumaningsari;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) gelang emas seberat 2 (dua) gram, 1 (satu) keping logam mulia seberat 2 (dua) gram berikut kartunya, 1 (satu) keping pin emas AXA seberat 5 (lima) gram, dan 1 (satu) keping emas Birthday Wishes seberat 2 (dua) gram berikut kartunya semuanya adalah milik saksi korban Ni Putu Adelia;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan berada pada kekuasaan Terdakwa yang selanjutnya sebagian dari barang-barang tersebut telah dijual oleh Terdakwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti;

#### Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa mengambil 1 (satu) gelang emas seberat 2 (dua) gram, 1 (satu) keping logam mulia seberat 2 (dua) gram berikut kartunya, 1 (satu) keping pin emas AXA seberat 5 (lima) gram, dan 1 (satu) keping emas Birthday Wishes seberat 2 (dua) gram berikut kartunya dengan tujuan untuk dijual dimiliki sendiri tanpa ijin dari saksi Ni Putu Adelia Kesumaningsari sebagai pemilik perhiasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual gelang emas seberat 2 (dua) gram di pasar Wadungasri Kec. Waru Sidoarjo dan terjual sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa Anita Uli Sri Mariyani menjual 1 (satu) keping logam mulia seberat 2 (dua) gram berikut kartunya di pasar Atom Surabaya dan terjual sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan hasilnya digunakan terdakwa untuk membayar hutangnya;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dan kemudian menjual barang-barang milik saksi korban tanpa ijin adalah perbuatan melawan hukum, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet kecil warna biru motif bunga, 1 (satu) buah dompet warna abu abu, 1 (satu) keping Pin emas AXA seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) keping emas Birthday Wishes seberat 2 (dua) gram berikut kartunya dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Ni Putu Adelia Kesumaningsari.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Anita Uli Sri Mariyani Als. Desi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru motif bunga.
  - 1 (satu) buah dompet warna abu abu
  - 1 (satu) keping Pin emas AXA seberat 5 (lima) gram.
  - 1 (satu) keping emas Birthday Wishes seberat 2 (dua) gram berikut kartunya.

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Ni Putu Adelia Kesumaningsari.

6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024, oleh kami, D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Rosyadi, S.H.M.H. dan Ranto Indra Karta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Kusrini, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Budhi Cahyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,



Rosyadi, S.H., M.H.


Ranto Indra Karta, S.H., M.H.

Hakim Ketua,



D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn.

Panitera Pengganti,



Endang Kusrini, SH